

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD

Rizki ¹⁾, Nastity Aiko Desintha Tobing ²⁾, Itok Dwi Kurniawan ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2)}
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia ³⁾

Corresponding Author:

rizki@unprimdn.ac.id ¹⁾, nastitytobing1@gmail.com ²⁾, itokdwikurniawan@gmail.com ³⁾

History:

Received: 25 Februari 2023
Revised : 10 Maret 2023
Accepted: 23 April 2023
Published: 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Perkawinan memungkinkan seorang pria dan wanita untuk hidup dan berkumpul dalam sebuah keluarga. Setiap orang pasti ingin pergi ke jenjang. Suatu perkawinan tidak dapat dibatalkan begitu saja kecuali pasangan tersebut mengajukan pembatalan melalui pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia memutuskan perkawinan dan bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan pembatalan perkawinan. Penelitian deskriptif digunakan dalam penulisan ini. Ini berarti memberikan data tentang manusia, keadaan, atau gejala yang berhubungan dengan subjek (PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). Pengadilan membatalkan perkawinan setelah pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang menolaknya.

Kata kunci : Perkawinan, Pembatalan, Putusan

Abstract

Marriage allows a man and a woman to live together and form a family. Generally, everyone has a desire to enter into the institution of marriage. However, a marriage cannot be annulled easily unless the couple files for annulment through the court. This study aims to investigate how the law in Indonesia regulates the annulment process of marriage and how judges consider annulment petitions. This research employs a descriptive approach, which seeks to provide an overview or data about humans, conditions, or phenomena related to the subject (referring to Decision Number 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). In this context, the court has the authority to annul a marriage after determining that the involved parties have valid grounds for rejection.

Keywords: *Marriage, Annulment, Decision*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan memungkinkan seorang pria dan wanita untuk hidup dan berkumpul dalam sebuah keluarga (Syalis and Nurwati 2020). Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat melalui perkawinan yang sah, yang sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang

bermartabat. Suami dan istri harus berbagi kasih sayang dan damai dalam pergaulan rumah tangga mereka.

Setiap orang pasti sangat ingin menikah. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengatakan, "Diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir."

Dalam Undang-undang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat terjadi jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan (Nasution 2021). Penting untuk dicatat bahwa pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan secara otomatis; sebaliknya, proses pembatalan harus diajukan melalui pengadilan. Apabila ada permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang diakui memiliki wewenang dan pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang. Proses perkawinan ulang ini harus mematuhi prosedur yang berlaku dan diakui oleh Undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan proses hukum yang memerlukan campur tangan pengadilan dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan ulang setelah pembatalan harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku, memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan baru yang terbentuk.

Di Badung, terjadi suatu kasus pembatalan perkawinan yang akan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini akan membahas pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan alasan bahwa pihak perempuan (istri) tidak memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu dengan baik, kesulitan dalam mengelola keuangan rumah tangga, serta adanya perbedaan keyakinan antara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pembatalan perkawinan dalam kasus tersebut. Faktor-faktor seperti ketidakmemenuhi tugas sebagai istri dan ibu, kesulitan dalam mengatur keuangan keluarga, dan perbedaan keyakinan menjadi titik sentral dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang melatarbelakangi keputusan pembatalan perkawinan dalam konteks kasus di Badung. Analisis terhadap alasan-alasan tersebut dapat memberikan wawasan mengenai peran dan tanggung jawab dalam suatu perkawinan, dampak ketidakmampuan mengelola keuangan, serta pengaruh perbedaan keyakinan terhadap keharmonisan hubungan pernikahan. Penelitian semacam ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perkawinan, serta memberikan pandangan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu hubungan pernikahan di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih judul topik akhir tulisan ini terkait pembatalan perkawinan dengan judul, "TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.6/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT MURTAD."

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, kita dapat menghitung berapa masalah utama yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang mencakup berbagai hal, antara lain:

- a. Bagaimana hukum Indonesia menangani pemutusan perkawinan?
- b. Dalam Putusan No.55/Pdt.6/2014/PA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan, bagaimana pertimbangan hakim?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum pemutusan perkawinan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui apakah permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan atau tidak, lihat pertimbangan hakim.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan dan pembatalan perkawinan di Indonesia;

b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dan masyarakat tentang ketentuan undang-undang perkawinan yang sah dan proses pembatalan perkawinan.

5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan pengecekan di Universitas Prima Indonesia, ternyata penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 55/Pdt.6/2014/PA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Murtad" belum pernah dibahas oleh mahasiswa sebelumnya. Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran peneliti yang didasarkan pada ide, fakta, dan referensi buku. Keaslian penelitian ini dapat dijamin.

6. Kerangka Teori Dan Konsepsi

a. Kerangka teori

Tujuan dari kerangka teori adalah untuk memberikan gambaran tentang batasan teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang akan dilakukan tentang teori variabel pemasalahan.

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki makna sebagai sistem hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban warganya. Kepastian hukum tidak hanya mencakup

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga melibatkan konsistensi dalam putusan hakim antara satu kasus dengan kasus serupa yang telah diputuskan oleh hakim lainnya.

2) Teori Perlindungan Hukum

Selain itu, teori perlindungan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kedua, yaitu bagaimana hukum dapat melindungi hak pihak yang perkawinannya dibatalkan.

b. Konsepsi

Konsepsi adalah komponen penting dari teori. Dalam penelitian ini, konsepsi digunakan untuk menghubungkan teori dan observasi, serta antara abstrak dan kenyataan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan, atau fenomena lainnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sistematis mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Analisis dilakukan secara teliti untuk merinci bagaimana mengatasi permasalahan dan menyimpulkan solusi dari permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yang merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Sebaliknya, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 55/Pdt.6/2014/PA.Bdg, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Dalam konteks ini, peneliti melakukan analisis dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Langkah-langkah melibatkan membaca, mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan sumber-sumber lainnya.

4. Analisa Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk secara komprehensif menggambarkan kualitas dan karakteristik dari data yang telah terkumpul. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam dan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dan dapat digunakan dalam penyusunan tulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Sistematika Penulisan

Fokus penelitian disusun secara sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab membahas masalah yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Studi ini secara umum terbagi menjadi dua bab, yaitu

Bab I Pendahuluan membahas masalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan, dan keaslian penelitian. Ini juga membahas kerangka teori dan konsepsi.

Bab II Metodologi Penelitian membahas jenis dan karakteristik penelitian serta metode pengumpulan sumber data, analisis data, dan sistematika penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pemutusan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Perkawinan diartikan sebagai kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Syarat sahnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa (1) "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan tata cara ibadah masing-masing agama dan kepercayaannya." (2) "Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:

- a. Tidak ada potensi paksaan dalam perkawinan karena didasarkan pada persetujuan bebas antara suami dan calon isteri;
- b. Pada dasarnya, perkawinan memiliki prinsip bahwa satu suami hanya dapat memiliki satu isteri, dan sebaliknya, satu isteri hanya dapat menjadi milik satu suami. Namun, terdapat pengecualian yang dapat diberikan oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang ketat jika seseorang ingin memiliki lebih dari satu isteri. Dispensasi ini juga memerlukan izin dari isteri pertama, serta jaminan dari pihak suami bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup dari isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain itu, suami diwajibkan memberikan jaminan bahwa ia akan bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- c. Menurut peraturan, seorang pria harus berusia 19 tahun atau lebih, sementara seorang wanita harus berusia 16 tahun atau lebih untuk dapat menikah. Kedua calon pengantin wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam situasi tertentu. Dispensasi dari Pengadilan Agama dapat diberikan jika calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun (pria) atau 16 tahun (wanita). Dispensasi ini dapat diberikan untuk situasi-situasi tertentu yang dianggap memenuhi persyaratan yang diatur oleh hukum perkawinan.
- d. Tidak termasuk larangan perkawinan;
- e. Orang yang masih menikah dengan orang lain kecuali diizinkan oleh pengadilan;
- f. Jika seseorang memberikan pemberitahuan cerai untuk yang kedua kalinya, maka antara pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah kembali, selama hukum agama dan keyakinannya masing-masing tidak menentukan keadaan yang berbeda untuk yang bersangkutan. Artinya, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa setelah pemberitahuan cerai yang kedua kalinya, pasangan tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kembali kecuali jika ada ketentuan hukum atau keyakinan agama yang menyatakan sebaliknya.
- g. Jika perkawinan seorang wanita telah berakhir dan ia ingin menikah lagi, maka ia harus menunggu melewati tenggang waktu tertentu sebelum dapat melangsungkan perkawinan kembali. Tenggang waktu ini dikenal sebagai masa tunggu atau iddah. Aturan dan lamanya masa tunggu dapat bervariasi berdasarkan hukum agama atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau komunitas tertentu. Masa tunggu ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi wanita yang telah bercerai agar memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang terjadi sebagai hasil dari perkawinan sebelumnya dan untuk menjaga kewajaran dan ketertiban dalam proses perkawinan.
- h. Perkawinan harus diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikombinasikan dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu tata cara atau prosedur tertentu yang harus diikuti dan dipatuhi oleh calon pengantin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pencatatan perkawinan, perceraian (talak), dan rekonsiliasi (rujuk). Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tersistematis dalam melangsungkan perkawinan serta pencatatan status perkawinan dan perceraian.

Secara formal, perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengatasi berbagai aspek perkawinan, termasuk perkawinan antar agama. Putusnya perkawinan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu karena kematian, perceraian, dan/atau keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur oleh Pasal 38 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan berbagai aspek hukum perkawinan, termasuk mekanisme pemutusan perkawinan.

1) Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang umum digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk merujuk pada berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup mereka menjadi pasangan suami istri. Istilah ini mencakup berbagai kondisi yang dapat mengakhiri perkawinan, seperti kematian, perceraian, atau putusan pengadilan yang menyatakan batalnya perkawinan. Dengan kata lain, putusnya perkawinan menggambarkan situasi di mana hubungan perkawinan resmi berakhir, dan pasangan tersebut tidak lagi dianggap sebagai suami istri menurut hukum.

Perkawinan biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: Salah satu alasan suami atau isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan adalah karena salah satu alasan di bawah ini dapat memutuskan ikatan perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI tidak memberikan definisi perceraian yang umum. Namun, pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai janji suami sebelum sidang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu hasil pembubaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131. Namun, pasal 116 KHI secara terbatas mengatur alasan perceraian, salah satunya adalah murtad atau peralihan agama yang menjauhkan seorang suami dari agamanya.
- c. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974: Tidak ada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang melaksanakannya, yang mengatur definisi pembatalan perkawinan. Namun, Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika suami dan isttelri tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, maka perkawinan dapat dibatalkan.
- d. Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan berarti perkawinan batal jika penyebab pembatalannya baru diketahui atau terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui oleh hukum Negara Indonesia menurut agama Islam.
- e. Perkawinan dianggap bubar ketika salah satu pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan meninggal dunia, sesuai dengan Pasal 199 BW (Burgerlijk Wetboek). Pada dasarnya, kematian suami atau istri menyebabkan putusnya ikatan

perkawinan sejak saat kejadian tersebut. Dalam konteks ini, hukum warisan berlaku, yang berarti harta yang diperoleh selama perkawinan akan dialihkan kepada keluarga yang ditinggalkan melalui proses pewarisan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Perlu diingat bahwa regulasi mengenai perkawinan dan perceraian dapat bervariasi antar yurisdiksi, dan informasi di atas mencerminkan prinsip-prinsip umum yang mungkin dapat berlaku dalam konteks hukum tertentu.

2) Larangan Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Hubungan darah lurus kebawah atau keatas;
- b. Hubungan darah menyamping dalam garis keturunan, yang mencakup saudara, saudara orang tua, dan saudara nenek.
- c. Berhubungan dengan keluarga mertua, anak tiri, dan bapak tiri;
- d. Orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan pasangan, sebagai bibi, atau sebagai kemenakan pasangan jika suami memiliki lebih dari satu pasangan;
- f. Karena agamanya atau peraturan lain yang berlaku, memiliki hubungan yang dilarang kawin.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembahasan lebih fokus pada proses bubar atau putusnya perkawinan, terutama ketika salah satu pihak meninggal dunia. Tidak ada informasi yang mengindikasikan adanya larangan perkawinan dalam konteks tersebut. Rujukan terhadap Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam sepertinya tidak terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jika ada klarifikasi atau informasi tambahan tentang larangan perkawinan yang dimaksud, itu akan membantu memberikan tanggapan yang lebih tepat.

3) Alasan yang dibenarkan untuk bercerai

Karena perceraian tidak dapat terjadi begitu saja secara hukum, ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukannya. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam ayat 1 dan ayat 2, menyatakan:

- a. Setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.
- b. Tidak akan ada hubungan suami istri yang rukun jika perceraian dilakukan karena alasan yang cukup.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga mengatur alasan ini. Pasal 19 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan berikut:

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pepadat, penjudi, atau jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan lainnya;
- b. Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, hal ini dapat menjadi dasar untuk pembubar atau perceraian perkawinan.
- c. Salah satu pihak dihukum selama lima (5) tahun atau lebih lama setelah perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang membuatnya tidak dapat melaksanakan tanggung jawab rumah tangganya;
- f. Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara pasangan membuat rumah tangga tidak lagi rukun.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, huruf (g) dan (k) ditambahkan dengan dua alasan tambahan selain yang disebutkan sebelumnya: (g) Suami melanggar takik-talak, dan (k) Ketidakharmisan dalam rumah tangga disebabkan oleh perubahan agama atau murtad. Berdasarkan pasal-pasal sebelumnya yang memberikan alasan untuk perceraian, penulis tertarik pada situasi di mana salah satu pasangan suami istri meninggalkan agama Islam (murtad).

4) Penyebab Pembatalan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 menjelaskan alasan pembatalan perkawinan, yang mencakup:

- a. Suami menikah, tetapi dia tidak memiliki hak untuk melakukan akad nikah karena dia sudah memiliki empat orang istri, meskipun salah satu dari keempat isterinya berada dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikah bekas yang telah dili'annya oleh isterinya;
- c. Seseorang menikah dengan pasangannya sebelumnya yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali jika pasangannya sebelumnya pernah menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai ba'da al dukhu dan pria tersebut telah habis masa iddahnya.
- d. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

5) Akibat Dari Putusan Perkawinan

a. Cerai

Menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa hal yang menjadi hasil dari keputusan perkawinan, yaitu:

- 1) Baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hanya berdasarkan minat anak; apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan yang akan membuat keputusan.
- 2) Pengadilan memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas semua kebutuhan dan pendidikan anak jika bapak tidak dapat memenuhinya.
- 3) Pengadilan dapat memutuskan bahwa bekas suami harus membayar biaya penghidupan atau memberi bekas isteri tanggung jawab.

B. Batal

Pengadilan dapat membatalkan perkawinan jika mereka membuat keputusan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada.

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penjelasan ini:

- 1) Bahwa perkawinan tidak diakui secara hukum.
- 2) Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (never existed).
- 3) Laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan tidak dianggap pernah kawin.

Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak sama dengan pencegahan perkawinan atau perceraian. Perceraian adalah pembubaran perkawinan yang sah dan telah terjadi, baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak, dan disebut pencegahan perkawinan. Sehubungan dengan pembatalan perkawinan, meskipun perkawinan telah dilakukan, baru-baru ini diketahui bahwa ada kesalahan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.

Dengan kata lain, perkawinan dapat dibatalkan karena memiliki cacat formil dan materiil.

2. Analisis Keputusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Murtad

1) Kasus Posisi

Dalam Putusan No.55/Pdt.G/2014/PA.Bdg para pihak yang berperkara yaitu:

- a. Penggugat beragama Hindu, berusia 52 tahun, kuliah di STM, bekerja sebagai kontraktor, dan tinggal di Kabupaten Badung.
- b. Terdakwa berusia 30 tahun, beragama Islam, telah tamat sekolah menengah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal di Badung.

Tergugat dan penggugat menikah pada tanggal XX Nopember 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penggugat dan tergugat tinggal di Kuta Utara, kabupaten Badung setelah mereka menikah. Penggugat dan tergugat memiliki dua anak selama pernikahan mereka.

Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Badung pada 2011. Namun, gugatan dicabut dan penggugat dan tergugat tinggal bersama lagi setelah perdamaian dicapai. Namun, pada akhir 2012, tergugat mengambil sikap baru

yang membuat penggugat dan tergugat saling bertengkar. Argumennya adalah bahwa tergugat tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu yang baik dan bahwa tergugat tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, termasuk berhutang dan mengambil kredit tanpa sepengetahuan dan izin.

Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada maret 2014, ketika tergugat mengetahui bahwa dia memiliki hutang kepada penggugat. Setelah kejadian itu, tergugat meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal di alamat yang disebutkan di atas hingga saat ini.

Dengan demikian, penggugat percaya bahwa kediamannya tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat membuat keputusan untuk bercerai dengan tergugat. Penggugat meminta agar ketua Pengadilan Agama Badung, cq. Majelis Hukum yang menangani dan mengevaluasi kasus ini.

Majelis Hakim menggunakan lembaga mediasi untuk membantu penggugat dan tergugat berdamai. Ternyata teleponnya tidak berfungsi. Setelah membaca gugatan, penggugat menyatakan bahwa dia telah mengubah identitas agamanya, mengubah nama tergugat dari Kristen Katolik menjadi Hindu, dan dia juga mengubah ejaan agamanya. Penggugat mempertahankan semua hal lainnya. Tergugat juga menyatakan secara lisan bahwa dia setuju dengan gugatan cerai penggugat. Selain itu, menolak gugatan cerai penggugat.

2) Pertimbangan Hakim

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai putusan hakim adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat jika tidak teliti, baik, dan cermat. Jika tidak, putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam kasus Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg, hakim mengabulkan gugatan sebagian atau sepenuhnya berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa perbedaan agama yang terjadi setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh murtad.

3) Analisis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Murtad, murtad diartikan sebagai kembali kepada kekafiran atau meninggalkan agama Islam untuk menjadi penganut agama selain Islam. Apabila individu yang melakukan tindakan murtad tersebut sudah baligh, berakal, atau mukalaf, maka keadaan tersebut dapat dengan pasti disebut sebagai murtad. Penting untuk dicatat bahwa istilah "murtad"

tidak secara eksplisit ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, kata "murtad" disebutkan dua kali. Pertama, pada Pasal 75 huruf (a) yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad." Kedua, pada Pasal 116 huruf (k) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

Apakah ketidakrukunan dalam rumah tangga terjadi jika suami atau istri murtad pertama kali dilihat, menurut Pasal 116? Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup bersama." Sebaliknya, jika perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Penelitian ini menemukan bahwa, berdasarkan pemeriksaan keputusan tentang perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Badung, dengan nomor putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg, Majelis Hakim menolak perkawinan karena penggugat mengubah agamanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perkawinan dianggap batal jika salah satu suami atau istri murtad. Berdasarkan pasal 311 Rbg/ 174 HIR, penggugat dan tergugat mengakui dan membenarkan dakwaan penggugat. Oleh karena itu, dakwaan penggugat pada dasarnya telah terbukti. Namun, untuk menghindari penyimpangan dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tetap menginginkan bukti di persidangan. Dalam kasus perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Badung, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, secara hukum, perceraian akibat murtad tidak dapat di fasakh.

Dalam penelitian, ketika orang tua bercerai, sebagian besar pengadilan memutuskan hak asuh anak berdasarkan usia anak saat perceraian. Artinya, jika anak belum dianggap dewasa, ibunya memiliki hak asuh. Namun, ada banyak pengecualian. Hakim memiliki otoritas untuk menetapkan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan. Hakim juga harus mempertimbangkan alasan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada usia anak.

Lain halnya jika perkawinan dibatalkan. Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara mereka dan orang tua mereka karena mereka akan dianggap sebagai anak yang sah. Pasal 75 dan 76 KHI menetapkan bahwa, meskipun pernikahan telah dibatalkan oleh pengadilan, kedua orang tua harus memberikan pengajaran dan pemeliharaan anak sebaik mungkin. Keputusan pengadilan menentukan siapa anak tersebut akan ikut. Namun, anak-anak di bawah umur biasanya dibiarkan mengikuti ibunya. Ayah kandung anak perempuan tetap dapat menjadi wali nikah. Anak masih memiliki hubungan kekeluargaan dan hak waris dari orang tuanya saat mewarisi. untuk melindungi perkawinan dari konsekuensi pembatalan perkawinan.

Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pembagian harta bersama jika perceraian terjadi. Ini menyatakan bahwa harta yang dimiliki bersama selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Aset yang ada akan dibagi menjadi dua untuk pembagian harta bersama. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pembagian kekayaan sebenarnya didasarkan pada hukum agama masing-masing. Pasal 37 UU Perkawinan mengatur hal ini. Pasal 97 KHI mengatur bagaimana suami dan istri yang beragama Islam akan membagi hartanya. Perlu diperhatikan bahwa aturan harta bersama hanya berlaku ketika ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Jika pasangan sudah memiliki perjanjian perkawinan atau pranikah yang mengatur pembagian harta bersama, aturan di atas tidak perlu diterapkan.

Berdasarkan pasal 85 dan 87 KHI, dalam kasus di mana perkawinan dibatalkan, harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta harta yang diterima masing-masing sebagai warisan atau hadiah, dimiliki masing-masing suami dan istri, sepanjang pihak-pihak tersebut tidak menetapkan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Karena itu, dalam perkawinan yang dibatalkan, tidak ada percampuran antara harta bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- a. Dalam undang-undang perkawinan, istilah "putusnya perkawinan" mengacu pada hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bab VIII UU No. 1 Tahun 1974, pasal 38 sampai dengan pasal 41 menetapkan bahwa "perkawinan dapat putus akibat perceraian, kematian, dan putusan pengadilan."
- b. Dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg mengenai pembatalan perkawinan akibat murtad, hakim membatalkan gugatan penggugat karena penggugat dapat membuktikan bahwa gugatan yang dibenarkan untuk bercerai diatur dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, Bat al diatur dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, dan kematian diatur dalam pasal 199 BW.

B. Saran

- a. Semua pihak yang ingin menikah harus memiliki kesadaran hukum. Perkawinan, sesuatu yang sulci dan sakral, harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan negara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti dalam kasus ini, pembatalan pernikahan.
- b. Agar orang tua memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua terhadap anak mereka untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan mereka Karena tidak ada istilah "mantan anak" dalam perkawinan mereka, anak-anak mereka tetap menjadi milik mereka sebagai anak yang sah, bahkan jika perkawinan mereka putus atau batal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahda Bina Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Press, Yogyakarta
- Anton M. Moelino, Dkk, 2008, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, 2001, CV Pustaka Setia, Bandung
- Darmabrahta Prayono dan Surini Ahlan Sjahrif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011, Jakarta
- Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, 2009, Mahkota Pengantin, Pustaka at-Tazkia, Jakarta
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nasution, Mustika Elianda. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt. G/2018/PA. Dmk)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2(3): 569–87.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta
- Samadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta
- Soemiyati, 2013, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. 2020. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(1): 29–39.